

RANCANGAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun untuk melengkapi pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang disinkronisasi dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023.

PPAS ini dibahas dan disepakati bersama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Bupati Humbang Hasundutan dengan Pimpinan DPRD. KUA dan PPAS menjadi landasan serta acuan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD/SKPD) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), untuk kemudian dituangkan dalam penjabaran Rancangan APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Penyusunan PPAS bertujuan untuk lebih memfokuskan pengalokasian belanja daerah dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditargetkan dapat tercapai.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
13. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
14. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022 Nomor 43).

BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada tahun anggaran 2023 pendapatan daerah dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan naik dibanding tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah PPAS 2023
(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
4	Pendapatan	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	89.806.518.075
4.1.01	Pajak Daerah	14.673.212.700
4.1.02	Retribusi Daerah	6.296.761.815
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.787.003.560
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	62.149.540.000
4.2	Pendapatan Transfer	878.915.499.405
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	844.724.831.190
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.190.668.215
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.224.604.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	27.224.604.000
	Jumlah pendapatan	995.946.621.480
6.1	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.137.341.486
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	40.137.341.486
	Jumlah Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan	1.036.083.962.966

Kebijakan pendapatan asli daerah Kabupaten Humbang Hasundutan TA. 2023 sesuai potensi daerah berdasarkan kewenangan/urusannya dioptimalkan melalui peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah tanpa memberatkan masyarakat. Pada tahun 2023 pendapatan pajak

daerah ditargetkan naik sebesar 9% dan retribusi daerah sebesar 43% pada tahun 2023 dibanding tahun 2022.

Proyeksi potensi pendapatan dari dana perimbangan pada pos Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan naik sebesar 5% dari alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2022, dikarenakan alokasi defenitif dari APBN belum ditetapkan.

Sedangkan untuk proyeksi pendapatan dari dana perimbangan pos Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan dan tidak menganggarkan DAK Fisik bidang perdagangan sebesar Rp.50.000.000.000,-, bidang IKM sebesar Rp.5.000.000.000,-, serta DAK Fisik bidang KB Rp.1.532.707.000,-, dan untuk DAK Fisik dan Non Fisik bidang lain akan disesuaikan setelah alokasi untuk pemerintah daerah ditetapkan dan dilaksanakan rapat kordinasi teknis dengan kementerian terkait..

Potensi lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan naik sebesar Rp.3.799.921.700,- dari alokasi defenitif TA. 2022 yang terdiri dari pendapatan hibah untuk hibah Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) bidang Pertanian dan hibah dana Program Hibah Jalan Daerah (PHJD).

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Penganggaran belanja daerah tetap mengedepankan prinsip pengelolaan anggaran yang berdasarkan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan prioritas daerah. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan pelayanan publik terutama dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Proyeksi/target belanja PPAS Rancangan APBD TA. 2023 sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Proyeksi Belanja Daerah PPAS 2023
(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
5	Belanja	
5.1	Belanja Operasi	688.549.681.039
5.2	Belanja Modal	168.150.150.127
5.3	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	168.384.131.800
	Jumlah Belanja	1.033.083.962.966

Prioritas proyeksi belanja TA. 2023 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan garis besar sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM, yang difokuskan pada;
 - 1) Meningkatnya mutu pendidikan, dengan cara:
 - a) Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran Paud, SD, dan SLTP;
 - b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 - c) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d) Peningkatan budaya baca;
 - 2) Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat, dengan cara:
 - a) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis;
 - b) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar;
 - c) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak dan balita;
 - d) Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - e) Peningkatan mutu layanan kesehatan hingga di Tingkat Desa;
 - f) Peningkatan kualitas lingkungan bersih dan sehat;

- g) Peningkatan kolaborasi antara dunia kesehatan dan keluarga dengan membudayakan hidup sehat;
 - h) Menekan Laju pertumbuhan penduduk.
- b. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertanian dan Ekonomi Kreatif, yang difokuskan pada: Meningkatnya Pendapatan Masyarakat, dengan cara:
- 1) Peningkatan produksi pertanian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan penggunaan mekanisasi dan teknologi pertanian;
 - 2) Peningkatan kualitas penyuluhan;
 - 3) Peningkatan akses Petani ke pembiayaan yang terjangkau;
 - 4) Pembinaan Kelompok Tani;
 - 5) Perwujudan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan;
 - 6) Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif;
 - 7) Pengembangan ekonomi inklusif dengan penguatan sektor unggulan dan penguatan pelayanan investasi;
 - 8) Peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif;
 - 9) Pengembangan pariwisata dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pariwisata, pengelolaan destinasi wisata yang profesional;
 - 10) Penciptaan iklim investasi pariwisata dengan memperhatikan kearifan lokal berbasis pengembangan ekonomi kreatif rakyat.
- c. Peningkatan Infrastruktur, pengembangan wilayah dan tata ruang, yang difokuskan pada:
- 1) Meningkatkan Infrastruktur Jalan, dengan cara:
 - a) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang bermanfaat hingga ke dusun;
 - b) Peningkatan pembangunan Alat Keselamatan Jalan;
 - c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - d) Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum hingga ke desa.
 - 2) Meningkatkan Infrastruktur SDA, dengan cara:
 - a) Peningkatan pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian;
 - b) Peningkatan pembangunan Drainase Perkotaan dan Perdesaan;
 - c) Peningkatan Kelembagaan P3A dalam memelihara Jaringan Irigasi.
 - 3) Meningkatkan Infrastruktur PSU, dengan cara:
 - a) Peningkatan jumlah fasilitas pengumpulan sampah di kawasan permukiman;
 - b) Peningkatan cakupan air limbah aman;
 - c) Penanganan kawasan kumuh secara terpadu ;
 - d) Peningkatan infrastruktur penyediaan air Minum hingga ke dusun;
 - e) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni.
 - 4) Meningkatkan kualitas Lingkungan hidup, dengan cara:
 - a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b) Penegakan Peraturan terkait Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang;
 - c) Peningkatan Penanganan Persampahan.

- d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, yang difokuskan pada:
- 1) Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan, dengan cara:
 - a) Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan;
 - b) Peningkatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Perencanaan, Keuangan dan Pelaksanaan;
 - c) Penguatan agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas implementasinya melalui penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis berbasis e-Government;
 - d) Penguatan budaya pembaharuan sistem kepemimpinan agar lebih visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif melalui peningkatan kompetensi ASN dan penguatan sarana dan prasana pelayanan publik berbasis aplikasi online.
 - 2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dengan cara:
 - a) Peningkatan pengawasan oleh inspektorat yang efektif dan efisien;
 - b) Peningkatan Kualitas antar Dokumen Perencanaan ;
 - c) Peningkatan capaian kinerja pemerintah daerah.
 - 3) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan cara:
 - a) Peningkatan Kualitas pengelolaan Pendapatan dan Keuangan daerah;
 - b) Peningkatan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset dan kuantitas pendapatan daerah;
 - c) Penguatan sistem nilai budaya kerja dan integritas birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan yang independen, profesional dan sinergis.
 - 4) Meningkatnya Kualitas pelayanan publik yang inovatif, dengan cara:
 - a) Perluasan cakupan pelayanan publik yang berbasis IT;
 - b) Perwujudan Mal Pelayanan Publik;
 - c) Peningkatan kualitas ASN dengan penerapan merit sistem dengan dukungan aplikasi e-kinerja;
 - d) Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan inovasi daerah;
 - e) Peningkatan Teknologi Informasi untuk mempermudah pelayanan, Administrasi dan inovasi daerah.
- e. Penanggulangan kemiskinan, yang difokuskan pada:
- 1) Menurunnya jumlah masyarakat miskin
 - a) Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan bantuan/jaminan sosial bagi warga miskin;
 - b) Rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin;
 - c) Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi.
 - 2) Menurunnya Jumlah Pengangguran
 - a) Penciptaan lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya;
 - b) Penciptaan lapangan pekerjaan baru dari Sektor Industri;
 - c) Pelatihan Keterampilan bagi angkatan kerja sebagai modal berwirausaha;
 - d) Peningkatan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja.
- f. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana, yang difokuskan pada:
- 1) Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat, dengan cara:
 - a) Meningkatkan penegakan perda;

- b) Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan (K3);
 - c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan.
- 2) Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana, dengan cara:
- a) Penguatan kapasitas Kelompok Sadar Bencana;
 - b) Penguatan kapasitas Tanggap dan Tangguh Bencana hingga ke Desa;
 - c) Penurunan tingkat resiko bencana;
 - d) Peningkatan penyediaan sarana penanggulangan bencana kebakaran;
- 3) Meningkatnya Kapasitas Perlindungan Masyarakat, dengan cara:
- a) Peningkatan penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak;
 - b) Pembinaan terhadap Masyarakat hingga ke tingkat desa.

Berdasarkan uraian di atas maka proyeksi Prioritas Program dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) TA. 2023 adalah sebagaimana dalam daftar lampiran.

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Proyeksi plafon anggaran sementara TA. 2023 menurut urusan pemerintahan ***terlampir***.

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah harus memperhatikan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan berupa penyertaan modal kepada PT. Bank Sumut sebesar Rp.3.000.000.000,- sebagaimana diamanatkan tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada PT. Bank Sumut sebagai salah satu potensi PAD.

Proyeksi kebijakan pembiayaan daerah TA. 2023 dalam nomenklatur lain adalah asumsi surplus-defisit, dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1.
ASUMSI SURPLUS-DEFISIT RANCANGAN PPAS APBD TA. 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
4	Pendapatan	
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	89.806.518.075
4.1.01	Pajak Daerah	14.673.212.700
4.1.02	Retribusi Daerah	6.296.761.815
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.787.003.560
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	62.149.540.000
4.2	Pendapatan Transfer	878.915.499.405
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	844.724.831.190
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.190.668.215
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	27.224.604.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	27.224.604.000
	Jumlah pendapatan	995.946.621.480
5	Belanja	
5.1	Belanja Operasi	688.549.681.039

5.2	Belanja Modal	168.150.150.127
5.3	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	168.384.131.800
	Jumlah Belanja	1.033.083.962.966
	Surplus / (Defisit)	(37.137.341.486)
6	Pembiayaan	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	40.137.341.486
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.137.341.486
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	40.137.341.486
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	3.000.000.000
	Pembiayaan Neto	37.137.341.486
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0,00

BAB VI PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menyusun Rancangan APBD TA. 2023. Kesepakatan yang dituangkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA. 2023 merupakan program prioritas dan pagu anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan penambahan atau pengurangan pagu anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan tanpa harus melakukan perubahan dalam Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 2023.